PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/391/ITDAPROV.I/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax. 350977
P A L E M B A N G

Palembang, 11 Desember 2025

Nomor : 700/391/ITDAPROV.I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Nomor 700/01050/ST/ITDAPROV.I/2025 tanggal 18 September 2025 untuk melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu
   Kami telah mereviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Mengenai isi dan substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Dasar Reviu
   1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
   2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
   4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

5) Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/01050/ ST/ITDAPROV I/2025 tanggal 18 September 2025 untuk melakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada :
   1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
   2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
   3) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
   4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
   5) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
   6) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
   7) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
   8) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
   9) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
   10) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
   11) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
   12) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
   13) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
   14) Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
   15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
   16) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
   17) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
   18) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
   19) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
   20) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
   21) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
   22) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
   23) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan 26 September 2025.

4. Tim Reviu

Reviu atas Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Tim Reviu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1	Sus Senaita, S.E.	198501032011012003	Pengendali Teknis
2	Rully, S.T.	197405031999031003	Ketua Tim
3	Indri Dwi Damayanti, S.Kom.	200009102025042002	Anggota Tim

5. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang

ditetapkan sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

6 Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut

1 Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
2 Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan),
3 Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029,
4 Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024,
5 Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

7 Metodologi Reviu

Metodologi Reviu atas Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah reviu dilakukan dengan aplikasi e-Reviu Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dan juga dilakukan reviu secara manual terhadap Kertas Kerja Reviu (KKR) yang tidak ditemukan datanya di aplikasi e-Reviu SIPD Dan juga melakukan permintaan *softcopy* dokumen Renstra, pengumpulan, pembandingan dan analisa data

8 Uraian Hasil Reviu

Hasil reviu terhadap dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dapat kami uraian sebagai berikut

1 Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada aplikasi e-Reviu untuk KKR 1 hanya terdapat 33 (tiga puluh tiga) Subkegiatan sehingga dilakukan KKR 1 secara manual dengan melengkapi Subkegiatan yang tidak terdapat pada aplikasi e-Reviu sebanyak 21 (dua puluh satu) Subkegiatan

- Berdasarkan aplikasi e-Reviu terdapat 33 (tiga puluh tiga) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras
- Berdasarkan reviu KKR 1 secara manual terdapat 21 (dua puluh satu) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

Dengan demikian dinyatakan 54 (lima puluh empat) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

2 Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Pada aplikasi e-Reviu untuk KKR 2 hanya terdapat 8 (delapan) Indikator sehingga dilakukan reviu KKR 2 secara manual dengan melengkapi Indikator yang tidak terdapat pada aplikasi e-Reviu sebanyak 5 (lima) Indikator

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan, terdapat beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPJMD yang belum tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah, sebagai berikut

1) Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka
2) Persentase jabatan administrator pengawas pada instansi pemerintah yang terisi
3) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi pada instansi pemerintah
4) Persentase disiplin pegawai

3 Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1) Konsistensi dan keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pada aplikasi E-Reviu untuk KKR 3 tidak ada data yang ditemukan sehingga dilakukan reviu KKR 3 secara manual dengan melengkapi Program Prioritas Daerah RPJMD dan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang tidak terdapat pada aplikasi e-Reviu sebanyak 2 (dua) Program

Berdasarkan hasil reviu KKR 3 secara manual dinyatakan 2 (dua) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

2) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu melalui aplikasi e-Reviu dinyatakan 2 (dua) catatan yang selaras dan 0 (nol) catatan yang tidak selaras

4 Kesesuaian antara target kinerja Ranhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024,

1) Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 0 (nol) catatan yang selaras dan 1 (satu) catatan yang tidak selaras, hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian *baseline* Renstra target T0-T5 dengan capaian tahun terakhir pada periode tahun sebelumnya Nilai *baseline* lebih rendah dari capaian kinerja tahun terakhir periode sebelumnya

2) Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

   Pada Aplikasi e-reviu untuk KKR 6 hanya terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Daerah (IKD) sehingga dilakukan reviu KKR 6 secara manual dengan melengkapi Indikator yang tidak terdapat pada aplikasi e-Reviu sebanyak 5 (lima) Indikator

   - Berdasarkan Aplikasi e-Reviu terdapat 0 (nol) catatan yang selaras dan 6 (enam) catatan yang tidak selaras
   - Berdasarkan reviu KKR 6 secara manual terdapat 0 (nol) catatan yang selaras dan 7 (tujuh) catatan yang tidak selaras

   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 0 (nol) catatan yang selaras dan 13 (tiga belas) catatan yang tidak selaras, hal ini disebabkan oleh 4 (empat) catatan tidak selaras disebabkan adanya ketidaksesuaian *baseline* Renstra target T0-T5 dengan capaian kinerja tahun terakhir pada periode tahun sebelumnya Dan 9 (sembilan) catatan tidak selaras karena data *baseline* Renstra target T0-T5 tidak diinput

5 Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Pada Aplikasi e-Reviu untuk KKR 7 tidak ada data Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang ditemukan sehingga dilakukan reviu KKR 7 secara manual

Berdasarkan hasil reviu KKR 7 secara manual dinyatakan 0 catatan yang selaras dan 54 (lima puluh empat) catatan yang tidak selaras, hal ini disebabkan belum diinputnya indikator, satuan, dan target Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada aplikasi e-Walidata

9 Rekomendasi

Dari hasil reviu tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Mencantumkan beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPJMD yang belum tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :
   1) Persentase jabatan pimpinan tinggi yang terisi melalui seleksi terbuka.
   2) Persentase jabatan administrator pengawas pada instansi pemerintah yang terisi.
   3) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi pada instansi pemerintah.
   4) Persentase disiplin pegawai.
b. Menyusun laporan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya.
c. Terhadap keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) untuk dapat memasukan target subkegiatan pada Tahun yang akan direncanakan (T0 s d T5) pada SIPD Renstra serta memasukan data satuan dan target subkegiatan pada aplikasi e-Walidata (DSSD).

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi perhatian dalam mengambil langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan